



P U T U S A N
Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 12 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 12 September 2013, dengan tambahan dan perubahan oleh Pemohon sendiri di hadapan persidangan telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwapadatanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan sesuai dengan DuplikatAktaNikahNomor -,tanggal -.
- 2 Bahwasetelahpernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di jalan -, Kelurahan Nunukan -, hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a -
 - b -
- 3 Bahwapadatanggal 15 Mei 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab hingga sekarang, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarganya di Bontang dan Sulawesi, tetapi tidak ada yang mengetahuinya keberadaan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, sesuai dengan panggilan Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 18 September 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyatakan tidak hadir karena Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan antan pahadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Pemohon telah dianggap diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Pemohon tetapi dibebani wajib bukti;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ber-nazegellend diberi tanda dengan **bukti P.1;**
- 2 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT - Kelurahan Nunukan -, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang diketahui oleh Lurah Nunukan -, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, bermeterai cukup dan ber-nazegellend diberi tanda dengan **bukti P.2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselubungan dengan bukti-bukti surat tersebut,
Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT - tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan - RT -, Kelurahan Nunukan -, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian terjadi perpisahan karena Termohon pergitan apamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selam itu pula Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut tetangga karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selama itu pula Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut tetangga karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,

bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonan Pemohonadalahsebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwasesuaimaksudPasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah di Nunukan, dan suah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Semula rumah tangga baik-baik saja, namun sejak Bulan Mei 2008Termoon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab hingga sekarang, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu maka jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ternyata **bukti P.1 dan P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya adalah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga setidaknya sejak Mei 2008 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksudkan firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tersebut akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), maka meneruskan perkawinan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon merupakan solusi terbaik dan lebih *maslahah* daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 84 Ayat (2) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, makaMajelisHakimsecara*ex-officio*memerintahkankepadaPaniteraPengadilan Agama NunukanuntukmengirimkansalinanpenetapanikrartalakperkarainikepadaPegawaiPen catatNikah (PPN) tempattinggalPemohondanTermohon, sertaPegawaiPencatatNikah (PPN) tempatperkawinanPemohondanTermohondilangsungkanuntukdicatatdandidaftarkan dalambuku yang disediakanuntukitu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, makasesuaidenganPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009,biayaperkarainiakan dibebankankepadaPemohon;

MengingatsemuaKetentuanhukumSyariahansemuaaperaturanperundang- undangan yang berkaitandenganperkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil denganpatutdanresmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberiizinkepadapemohon(**Pemohon**) untukmenjatuhkantalaksaturaj'iterhadapTermohon(**Termohon**), di depansidangPengadilan Agama Nunukan;
- 4 MemerintahkanPaniteraPengadilan Agama Nunukanuntukmengirimkansalinanpenetapanikrartalakinikepada PPN yang wilayahnyameliputitempatkediamanPemohondanTermohon, dan PPN tempatperkawinanPemohondanTermohondilangsungkanunadidaftardandicat atdalamdaftar yang disediakanuntukitu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (Dua ratusempat puluhsatu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal 22 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.**, Ketua Majelis, **MULYADI, LC.M.H.I.**, dan **H. FITRIYADI, SHI**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATONI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

MULYADI, LC., M.H.I

H. FITRIYADI, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai
Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 23 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)